

2021/2022

PANDUAN

**PENERAPAN SISTEM PENUGASAN
DOSEN BERDASARKAN KEBUTUHAN,
KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN
PENGALAMAN DI LINGKUNGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI**



FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

YAYASAN JEMBER INTERNATIONAL SCHOOL (JIS)

KATA PENGANTAR

Setiap hari kita mengkonsumsi hasil produksi. Produk yang kita konsumsi bisa barang bisa pula jasa. Ketika kita mengkonsumsi suatu produk, melekat pada produk tersebut adalah kualitas dan harga. Siapakah yang berperan besar dalam menciptakan kualitas dan harga? Tentu saja departemen produksi dan pemasaran. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas memerlukan faktor-faktor produksi yang terbaik. Pada umumnya, faktor-faktor produksi ini meliputi bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan modal.

FIKES UDS juga menjalankan proses produksi. Hanya produk utamanya adalah jasa. Untuk jasa ada perbedaan dengan barang dalam proses produksinya. Jasa dihasilkan bersamaan antara kegiatan produksi dengan mengkonsumsi. Sedangkan kalau barang, dihasilkan terlebih dahulu setelah itu baru dikonsumsi.

Ketika proses produksi untuk menghasilkan barang, konsumen tidak harus tahu. Tetapi pada saat menghasilkan jasa, konsumen dalam hal ini mahasiswa langsung terlibat untuk merasakan transfer ilmu, kenyamanan, kemudahan, kepuasan sebagai akibat transfer ilmu yang dilakukan oleh dosen yang didukung oleh sarana dan prasarana perkuliahan. Dosen menjadi titik sentral untuk melakukan transfer ilmu, sehingga kualitas dosen sangat dipersyaratkan.

Disamping kualitas dosen, disisi lain dalam perguruan tinggi juga perlu memiliki kuantitas dosen yang mencukupi kebutuhannya. Jumlah dosen yang berlebihan akan menimbulkan pemborosan tetapi apabila kurang dapat menyebabkan kekacauan dalam pelaksanaan perkuliahan. Jumlah dosen tetap berlebihan akan menimbulkan beban tetap yang membahayakan lembaga, tetapi jika jumlahnya kurang berdampak pada rendahnya nilai akreditasi. Tulisan ini, menyajikan berbagai pendekatan untuk menentukan jumlah dosen yang dibutuhkan serta berbagai kebijakan yang dapat dipilih oleh pengelola perguruan tinggi dalam penentuan jumlah dosen sebagai solusi.

Penyusun,



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,
E_mail : fikes@uds.ac.id Website: <http://www.uds.di.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI Nomor : 1073/FIKES-UDS/K/XI/2021

Tentang
**PANDUAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN
BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI JEMBER**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi maka perlu menempatkan dosen sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk mendapatkan tenaga dosen sesuai dengan kompetensi, maka perlu pedoman yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dituangkan dalam Keputusan Dekan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman yang dapat diterapkan di lingkungan Universitas dr. Soebandi
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 291/E/O/2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dr. Soebandi Di Kabupaten Jember Menjadi Universitas dr. Soebandi Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jember International School
6. Statuta Universitas dr. Soebandi Jember.
7. Keputusan Rektor Universitas dr. Soebandi No1483/UDS/U.SK/VII/202 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
- PERTAMA** : Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam Penetapan Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi
- KEDUA** : Dokumen Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman yang termuat dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi.



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,
E_mail : fikes@uds.ac.id Website: <http://www.uds.di.ac.id>


KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 05 November 2021

Tembusan Kepada Yth :

1. *Rektor Universitas dr. Soebandi*
2. *Para Warek Universitas dr. Soebandi*
3. *Arsip*

Universitas dr. Soebandi
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,



Hella Mely Tursina., S.Kep., Ns., M.Kep
NIK. 19911006 201509 2 096

BAB I. KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI DOSEN

Dosen adalah sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 45 mengatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.

Kualifikasi dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas dr. Soebandi, dengan mengacu pada Keputusan Rektor Universitas dr. Soebandi Nomor: 2142/UDS/SK/XI/2021 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENUGASAN DOSEN sebagai berikut:

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pencapaian capaian pembelajaran lulusan/ CPL sesuai ketentuan:

Program	Kualifikasi Akademik Minimal	Relevansi dengan Prodi
PSIK	Magister Ahli/ Sp-2	Memiliki ijazah terakhir yang sesuai dengan CPL program studi
PSPN	Magister Ahli/ Sp-2	Memiliki ijazah terakhir yang sesuai dengan CPL program studi
Program Sarjana Farmasi	Magister Ahli	Memiliki ijazah terakhir yang sesuai dengan CPL program studi
Program Studi kebidanan	Magister Ahli	Memiliki ijazah terakhir yang sesuai dengan CPL program studi
Program Studi Pendidikan Profesi Bidan	Magister Ahli	Memiliki ijazah terakhir yang sesuai dengan CPL program studi
Program Studi Teknologi Laboratorium Medik	Magister Ahli/ Magister Terapan	Memiliki ijazah terakhir yang sesuai dengan CPL program studi

BAB II. KEBUTUHAN DOSEN

Ada dua pendekatan yang akan disajikan untuk menentukan jumlah dosen, yaitu berdasarkan instrument akreditasi program studi dan jumlah mahasiswa per kelas.

1. Sesuai dengan matriks penilaian instrument akreditasi program studi sarjana, elemen penilaian tentang penentuan jumlah dosen berdasarkan rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi (RMD), menunjukkan bahwa untuk memperoleh harkat dan peringkat sangat baik yaitu skor penilaiannya 4, jika $17 \leq RMD \leq 23$ untuk bidang eksakta (ketentuan RMD ini mengikuti ketentuan matriks instrument akreditasi program studi terbaru). Contoh: Keperawatan (bidang eksakta) memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 400 mahasiswa, dengan menerapkan RMD 30, maka memerlukan dosen tetap sebanyak $1000/23$ yaitu 43 orang. Untuk memperoleh skor penilaian akreditasi 4 maka dapat menerapkan ratio dosen terbatas maksimum sebesar 10% dan beban mengajar dosen terbatas 12 sks per semester sehingga kebutuhan dosen tetap sebanyak 43 orang dan dosen terbatas sebanyak 4 orang.
2. Berdasarkan jumlah mahasiswa per kelas. Dalam ketentuan beban kerja dosen (BKD), dosen yang telah bersertifikasi setiap semester melaporkan realisasi beban kerjanya. Salah satu unsur yang harus dilaporkan adalah bidang pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan lampiran rubrik beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi serta penjelasannya, jika jumlah mahasiswa yang diajar oleh dosen dalam satu kelas kurang atau sama dengan 40 mahasiswa untuk mata kuliah dengan bobot 2 sks maka realisasi BKD dinilai 2 sks. Namun jika mahasiswa dalam satu kelas lebih dari 40 orang maka bobot sksnya lebih dari 2 sks. Dengan demikian jumlah mahasiswa maksimum dalam satu kelas adalah 40 orang. Sebagai ilustrasi, jika program studi Ilmu Keperawatan memiliki jumlah mahasiswa 400 orang, bobot sks yang diambil oleh mahasiswa rata-rata per semester 20 sks dan beban mengajar dosen per semester 12 sks. Berdasarkan elemen penilaian untuk mendapatkan peringkat sangat baik dengan skor nilai 4 maka rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (fulltime teaching equivalent) jika $11 \leq RFTE \leq 13$. Maka kebutuhan dosen dapat dihitung dengan formula, jumlah dosen = jumlah mahasiswa aktif/jumlah mahasiswa per kelas X beban sks rata-rata setiap mahasiswa/ beban sks mengajar rata-rata dosen. Sehingga jumlah dosen = $400/40 \times 20/12 = 17$ orang. Untuk memperoleh skor penilaian akreditasi 4 maka dapat menerapkan ratio dosen terbatas maksimum sebesar 10% dan beban mengajar dosen terbatas 12 sks per semester sehingga kebutuhan dosen tetap sebanyak 17 orang dan dosen terbatas sebanyak 2 orang.

Melihat dua pendekatan tersebut menghasilkan kebutuhan dosen tetap dan terbatas yang berbeda, walaupun perbedaannya tidak terlalu banyak. Namun penentuan jumlah dosen berdasarkan pendekatan instrumen akreditasi program studi akan memberikan beban sks kepada dosen terbatas, jauh lebih banyak dari pada dosen tetap karena jumlah dosennya relatif lebih sedikit (100 orang

dosen tetap dan 11 orang dosen terbatas dibandingkan dengan 113 orang dosen tetap dan 12 orang dosen terbatas). Hal ini tidak mengherankan karena penentuan jumlah kebutuhan dosen berdasarkan instrument akreditasi program studi hanya semata-mata menggunakan ratio mahasiswa terhadap dosen saja. Berbeda dengan pendekatan berdasarkan jumlah mahasiswa per kelas yang membutuhkan asumsi jumlah beban sks rata-rata mahasiswa dan beban sks rata-rata dosen. Pengelola perguruan tinggi perlu mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi masing-masing lembaganya. Jumlah dosen tetap yang ideal, minimum sebanyak 90% dari total jumlah dosen. Jumlah dosen tetap yang banyak bagi perguruan tinggi memberikan kontribusi skor akreditasi yang sangat baik namun menimbulkan biaya tetap yang besar dan sebaliknya untuk jumlah dosen tetap yang sedikit.

Pengelola perguruan tinggi perlu mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi masing-masing lembaganya. Jumlah dosen tetap yang ideal, minimum sebanyak 90% dari total jumlah dosen. Jumlah dosen tetap yang banyak bagi perguruan tinggi memberikan kontribusi skor akreditasi yang sangat baik namun menimbulkan biaya tetap yang besar dan sebaliknya untuk jumlah dosen tetap yang sedikit.

BAB III. KEAHLIAN DOSEN

Fakultas Ilmu Kesehatan menetapkan beberapa hal yang dijadikan acuan sebagai keahlian dosen di dalam penyelenggaraan akademik, yaitu sebagai berikut:

1. Program studi tempat belajar
2. Bidang keahlian yang tertera dalam ijazah dan transkrip akademik Pendidikan terakhir yang ditempuh
3. Topik atau disertasi yang dilakukan pada studi terakhir
4. Sertifikat kompetensi yang dimiliki
5. Bidang Keahlian kelompok keilmuan sesuai kebutuhan program studi
6. Riwayat publikasi dan pelaksanaan penelitian dan PKM

1. Telah mempunyai NIDN
2. Masa tugas minimal 2 tahun sebagai dosen tetap
3. Jenjang pendidikan lanjutan (S2, S3, Spesialis) yang satu bidang dengan keilmuan program studi
4. Program studi di PTN atau PTS yang terakreditasi
5. Perguruan tinggi luar negeri yang diakui DIKTI.

2) Program Non Formal: Sesuai dengan PS berupa kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang mengikutsertakan dosen PT lain.

1. Peserta adalah Dosen tetap
2. Kegiatan sesuai dengan bidang studi
3. Sebagai pembicara tamu (orasi ilmiah, Keynote speaker, fasilitator dalam pelatihan) minimal satu kali/tahun
4. Sebagai penyaji dalam seminar ilmiah, minimal satu kali/semester
5. Sebagai peserta minimal tiga kali/semester.

1. Prestasi dan Reputasi Dosen

BAB IV. PENGALAMAN DAN PENUGASAN DOSEN

Tugas Utama dosen adalah : mengajar, menransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak-hak dosen : antara lain :

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kewajiban Dosen sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2005 antara lain :

1. melaksanakan pendidikan dan pengajaran
2. penelitian dan pengabdian pada masyarakat
3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dalam menentukan penugasan dosen dengan memperhatikan pengalaman dosen berikut, yaitu:

Pendidikan Formal:

Tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.

Telah mempunyai NIDN

Masa tugas minimal 1 tahun sebagai dosen tetap

Jenjang pendidikan lanjutan (S2, S3, Spesialis) yang satu bidang dengan di bawahnya

Program Non Formal: Pengalaman Sesuai dengan PS berupa kegiatan seminar

ilmiah/lokakarya/ penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang

mengikutsertakan dosen PT lain. Kegiatan sesuai dengan bidang studi, Sebagai

pembicara tamu (orasi ilmiah, Keynote speaker, fasilitator dalam pelatihan, Sebagai penyaji dalam seminar ilmiah, .

Prestasi dan Reputasi Dosen

Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik.

1. Prestasi yang dicapai relevan dengan bidang keilmuan atau rumpun bidang ilmu
 2. Cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri)
 3. Wujud penghargaan berupa hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional (disertai bukti).
- 2) Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi
1. Keluasan jejaring relevan dengan bidang keilmuan atau rumpun ilmu
 2. Cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri)
 3. Keanggotaan organisasi profesi ilmu tingkat internasional atau nasional